



Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BsrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS.

No. SK : 800/4510/418.31/2024

Persyaratan

1. Adanya Surat /Informasi Pembaruan Sertifikat Elektronik BsrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima notifikasi melalui e-mail dinas bahwa jangka waktu Sertifikat Elektronik sudah habis masa berlakunya
2. Melakukan login ke dalam Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS)
3. Memastikan data pemohon yang tersimpan pada AMS adalah data yang benar dan tidak terdapat perubahan. - Jika sesuai, maka pemohon melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik - Jika tidak sesuai dan/atau perlu perubahan data, maka pemohon melakukan perubahan data
4. Melakukan perubahan data sesuai dengan SOP Perubahan Data
5. Melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sesuai SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik dengan mengunggah Surat Rekomendasi (SR)
6. Menerima notifikasi bahwa sertifikat elektronik sudah diterbitkan



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

§ 5 (lima) hari kerja,

§ Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB

§ Istirahat 12.00 - 13.00 WIB

§ Jumat 08.00 - 11.00 WIB

Durasi Penyelesaian : 1-2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BsrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

a. Pengaduan Tak Langsung

No. Telepon : (0354) 682152, 696714

No. Fax : (0354) 692279

Website : <https://diskominfo.kedirikab.go.id>

Email : [diskominfo\[at\]kedirikab.go.id](mailto:diskominfo[at]kedirikab.go.id)

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pemberitahuan langsung kepada Dinas Kominfo.
2. Petugas merespon atas pemberitahuan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo.
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.